

UBAH STIGMA, SELAMATKAN MASA DEPAN : SOSIALISASI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA DAN REHABILITASI SEBAGAI LANGKAH PULIH KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SISWA SMP NEGERI 3 PALU

Yayuk Arini Isabel Madude¹, Auliya Putri², Firly Ananda³, Tatssa Zizilia⁴,
Nuraiman⁵, Muh Ficqhi Taufik Insan⁶

yayukmadudetodengko@gmail.com¹, auliyaputri549@gmail.com², firlyananda574@gmail.com³,
ziziliaaa01@gmail.com⁴, imanmoza86_mentor@gmail.com⁵, ficqhitaufik6@gmail.com⁶

Universitas Tadulako

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian serius karena dapat merusak kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda. Minimnya pemahaman siswa tentang risiko narkoba, dampak hukum yang timbul dari penyalahgunaan narkoba, serta informasi tentang rehabilitasi yang berkontribusi pada terusnya munculnya stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Banyak siswa yang masih beranggapan bahwa pengguna narkoba hanya layak dihukum dan dipenjara tanpa menyadari bahwa rehabilitasi adalah salah satu bentuk pemulihan yang diatur dalam hukum di Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai ancaman narkoba serta pentingnya rehabilitasi melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum di SMP Negeri 3 Palu yang bekerja sama dengan BNN Kota Palu. Metode yang dipakai melalui sosialisasi, pendidikan hukum, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan observasi. Materi yang disampaikan mencakup definisi narkoba, akibat dari penyalahgunaan narkoba, peraturan hukum yang berhubungan dengan narkoba, serta signifikansi rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan siswa lebih paham untuk menghindari narkoba dan mengurangi stigma negatif terhadap para korban penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Obat Terlarang, Pemulihan, Pencegahan, Sosialisasi, Siswa.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia karena memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Peredaran gelap narkoba tidak hanya terjadi di lingkungan orang dewasa, tetapi juga mulai menyebar di kalangan remaja dan pelajar. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting karena pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang masih berada pada tahap perkembangan mental dan emosional sehingga rawan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas. Penyalahgunaan narkoba pada usia sekolah dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental, menurunnya prestasi belajar, perubahan perilaku sosial, hingga hilangnya masa depan generasi muda.

Fenomena meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa narkoba bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan ancaman sosial yang memerlukan perhatian bersama. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, kasus penyalahgunaan narkoba terus mengalami perkembangan dan telah menjangkau berbagai kelompok usia, termasuk remaja dan pelajar. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter dan pendidikan justru cenderung menjadi sasaran penyebaran narkoba apabila tidak disertai dengan pengawasan dan edukasi yang memadai. Faktor rasa ingin tahu, pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan, serta minimnya pemahaman hukum menjadi penyebab pelajar rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial dan masa depan seseorang. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan psikologis, hilangnya konsentrasi belajar, serta mendorong terjadinya tindakan kriminal akibat pengaruh zat adiktif tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan hukum kepada pelajar agar memiliki pemahaman yang baik mengenai bahaya narkoba serta dampak hukum yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

Namun demikian, pemahaman masyarakat, termasuk pelajar, mengenai rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pengguna narkoba sepenuhnya merupakan pelaku kejahatan yang harus dipenjarakan tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan yang dialami korban. Kesalahpahaman tersebut menimbulkan stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba sehingga banyak korban merasa takut untuk melapor dan menjalani rehabilitasi. Padahal, rehabilitasi merupakan salah satu bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat dan produktif.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Didalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukatif, preventif, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penanganan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penegak hukum, tetapi juga melalui pendekatan pemulihan dan pencegahan sejak dini.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba pada usia sekolah menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran hukum dan membentuk karakter generasi muda yang sehat serta bebas narkoba. Sekolah memiliki peran penting sebagai lingkungan pendidikan yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu moral dan perilaku siswa. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai bahaya narkoba dan rehabilitasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar siswa mampu memahami dampak negatif narkoba serta memiliki pemahaman yang benar mengenai rehabilitasi sebagai upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, BNN Kota Palu memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan lingkungan pendidikan mengenai bahaya narkoba serta pentingnya rehabilitasi. Melalui program sosialisasi dan penyuluhan hukum, BNN berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini dan mengurangi stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam kegiatan ini, SMP Negeri 3 Palu dipilih sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi dan observasi karena siswa tingkat SMP termasuk kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan penting untuk diberikan edukasi sejak dini mengenai bahaya narkoba dan rehabilitasi. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, masih ditemukan rendahnya pemahaman sebagian siswa mengenai dampak penyalahgunaan narkoba serta kurangnya pemahaman mengenai rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Sebagian siswa masih beranggapan bahwa pengguna

narkotika sepenuhnya harus dipenjara tanpa mengetahui adanya rehabilitasi yang diatur dalam hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi pencegahan bahaya narkotika dan rehabilitasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkotika, dampak hukumnya, serta pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa, mengurangi stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkotika, serta membangun lingkungan sekolah yang aman, sehat, bebas dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa tambahan wawasan mengenai edukasi hukum narkotika dan manfaat praktis bagi siswa, sekolah, masyarakat, serta BNN Kota Palu dalam mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi narkotika di lingkungan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan edukasi hukum yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Palu dalam rangka program magang berdampak bersama BNN Kota Palu. Tahap Persiapan, tahap awal dilakukan melalui observasi dan identifikasi masalah terkait rendahnya siswa memahami tentang bahayanya narkoba, dampak hukum penyalahgunaan narkoba, serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Setelah itu dilakukan koordinasi antara mahasiswa magang, pihak BNN Kota Palu, dan pihak sekolah terkait sosialisasi. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan lingkungan pelajar, meliputi bahaya narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan masa depan, ketentuan hukumnya, serta rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Tahap Pelaksanaan, tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMP Negeri 3 Palu. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah edukatif, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar siswa lebih aktif dan mudah memahami materi yang diberikan. Materi yang disampaikan meliputi pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, konsekuensi hukum, serta pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi bersama siswa mengenai pentingnya menjaga diri dari pengaruh lingkungan negatif dan pergaulan bebas sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini. Tahap evaluasi, tahap ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran siswa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Pengamatan terhadap respon dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung serta sesi tanya jawab mengenai materi yang telah diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa terhadap bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi. Tahap Tindak Lanjut, dilaksanakan melalui pemberitahuan imbauan dan edukasi kepada siswa agar terus menjaga lingkungan sekolah yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain daripada itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama berkelanjutan antara pihak sekolah dengan BNN Kota Palu melalui kegiatan sosialisasi secara rutin. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran siswa mengenai bahaya narkotika dan pentingnya rehabilitasi dapat terus meningkat sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, sehat dan bebas narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di SMP Negeri 3 Palu dengan melibatkan siswa sebagai peserta utama kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari para siswa yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, serta rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah edukatif, diskusi interaktif, dan tanya jawab sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan secara aktif dan lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan antusias yang cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari perhatian peserta saat penyampaian materi, keaktifan dalam menjawab pertanyaan, serta partisipasi siswa dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa siswa juga menyampaikan pertanyaan mengenai dampak narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, hingga proses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan rasa ingin tahu dan kesadaran siswa mengenai bahaya narkoba serta pentingnya rehabilitasi.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, diketahui bahwa sebelum sosialisasi dilaksanakan sebagian masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait bahaya narkoba dan rehabilitasi. Beberapa siswa hanya mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang tanpa memahami dampak kesehatan, dampak sosial, maupun ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi, masih terdapat anggapan bahwa pengguna narkoba sepenuhnya harus dipenjara tanpa memahami adanya rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan yang diatur dalam hukum Indonesia.

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba dan rehabilitasi. Siswa mulai memahami bahwa penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental, mempengaruhi pendidikan, serta berdampak terhadap kehidupan sosial dan masa depan generasi muda. Bahkan, siswa juga memahami bahwa rehabilitasi bukan merupakan bentuk pembebasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, melainkan proses pemulihan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat dan produktif. Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir siswa terhadap korban penyalahgunaan narkoba sehingga stigma negatif mulai berkurang.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya narkoba dan rehabilitasi. Edukasi sejak dini di lingkungan sekolah menjadi langkah preventif yang efektif karena mampu memberikan pemahaman hukum kepada siswa serta membentuk sikap untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pemahaman mengenai rehabilitasi juga penting untuk menanamkan pandangan bahwa korban penyalahgunaan narkoba memerlukan pemulihan dan pendampingan, bukan hanya hukuman.

Pelaksanaan ini didukung oleh beberapa faktor, yakni adanya dukungan dari pihak SMP Negeri Palu yang memberikan fasilitas dan izin pelaksanaan kegiatan, dukungan dari BNN Kota Palu dalam penyediaan materi edukasi, dan antusias siswa dalam mengikuti kegiatan sosialisasi.



Gambar1: Proses kegiatan sosialisasi



Gambar2: Tanya-jawab antara tim jurnal pelaksana sosialisasi dengan para siswa

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SMP Negeri 3 Palu, sosialisasi mengenai pencegahan bahaya narkoba dan rehabilitasi memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kognisi siswa. Melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum, siswa menjadi lebih memahami bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi muda. Selain itu, siswa juga mulai menyadari pentingnya menjaga diri dari pengaruh lingkungan dan pergaulan yang beresiko terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini juga memberikan pemahaman baru terhadap siswa perihal rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Sebelum sosialisasi dilakukan, sebagian siswa masih beranggapan bahwa pengguna narkoba sepenuhnya harus dipenjara. Namun setelah diberikan materi dan edukasi hukum, siswa mulai memahami bahwa rehabilitasi bertujuan membantu korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat dan produktif. Jadi, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga dapat membantu mengurangi stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum perihal bahaya narkoba dan rehabilitasi penting dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya preventif dalam membangun kesadaran hukum dan mewujudkan lingkungan sekolah yang aman serta bebas penyalahgunaan narkoba.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan program magang berdampak sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, serta bimbingan selama proses diselenggarakannya kegiatan hingga penyusunan jurnal ini. Respek dan apresiasi juga penulis sampaikan untuk seluruh pegawai BNN Kota Palu yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, ilmu, serta dukungan selama

kegiatan magang dan pengabdian berlangsung, khususnya di bidang pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Penulis juga menyampaikan terima kasih bagi pihak SMP Negeri 3 Palu, termasuk kepala sekolah, guru, serta seluruh siswa-siswi yang telah menerima dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi. Semoga ikatan yang baik, semangat kolaborasi, dan kepedulian terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat terus tercipta dan memberikan manfaat yang berkerkesinambungan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2022). Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. BNN Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). Indonesia drugs report 2023. BNN Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Bahaya narkoba terhadap kesehatan remaja. Kementerian Kesehatan RI.
- Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (2022). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Metode Penelitian Pendidikan. (2019). Metode penelitian pendidikan. Rineka Cipta.
- Prasetyo, H. (2022). Edukasi hukum tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 4(1), 20–27.
- Rahmawati, D., & Putra, A. (2023). Sosialisasi bahaya narkoba bagi pelajar sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 45–52.
- Sari, N., & Hidayat, R. (2021). Peran rehabilitasi dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 3(2), 88–96.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah Republik Indonesia